

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah peradilan Negara yang sah, di samping peradilan khusus, Peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Peradilan Agama adalah peradilan tingkat pertama yang bertugas untuk menerima, memutus dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal Ayat (1), menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah

Bidang perkawinan yang dimaksud ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dipidang kewarisan adalah mengenai penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peringgalan tersebut, manakala pewarisnya dilakukan berdasarkan hukum Islam,

Perkara harta bersama (gono-gini) termasuk salah satu dibidang perkawinan, sebab perkara tersebut segala peraturannya selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, 36, dan 37, juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan demikian bahwa harta bersama termasuk kewenangan Peradilan Agama, yaitu seperti tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang huruf a yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain salah satunya adalah 10. penyelesaian harta bersama.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama bagi yang ingin mencari keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Jika mereka tetap tidak merasa puas dengan dengan keputusan yang diberikan oleh pengadilan agama, maka mereka dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, memutuskan perkara atau menggagalkan keputusan di tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah salah satu pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding yang keberadaannya berada di ibu kota propinsi tersebut mempunyai kewenangan untuk mereka yang ingin mencari keadilan tentunya bagi mereka yang ada di wilayah cakupannya. Setelah mereka tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama, maka mereka bisa mengajukan banding ke pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding.

Produk Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah banyak menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi, salah satu produk Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah putusan atas perkara No.99/Pdt.G/2004/PTA.Bdg. Tentang gugatan harta bersama (gono-gini) antara Emmy Sukmaya Ningsih binti Dana Soekmana (Pemanding) dengan Yoes Trie Cahyanto bin Soemarsono (Terbanding).

Hubungan perkawinan antara pemanding dan terbanding telah putus akibat perceraian, sebagaimana putusan perceraian Nomor 838/pdt.G/PA.Bdg. Dengan Akta Cerai No.995AC/2003/PA.Bdg tertanggal 20 Agustus 2003. Selama perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak masing-masing yaitu: (1) Fitri Widiastuti lahir tahun 1979; (2).Fany Widianti Lahir tahun 1983.

Selama perkawinan mereka telah mendapatkan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 98 m² di atasnya berdiri sebuah rumah tinggal tipe 36 luas bangunan 8x10 m² yang terletak di jalan Santosa Asih Jaya II No.25 RT 05 RW 05 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung *over credit* dari bapak Kardiman pada tahun 1987 cicilan Rp.50.000.00 (cicilan selama 4 tahun lagi).

Dalam gugatan tingkat pertama Yoes Trie Cahyanto (Penggugat) Menggugat Mantan Isterinya Emmy Soekmaya (Tergugat) ke Pengadilan tingkat pertama, setelah mendengar dan mengkaji dari keterangan saksi yang merupakan pemilik rumah tersebut sebelum di *over kreditkan* dan pengakuan suaminya yang merupakan orang yang melakukan *over credit* tersebut dan mengenai duduk perkaranya yang telah mereka datangkan di depan muka persidangan maka Pengadilan Agama Bandung, kemudian menghasilkan Putusan Nomor:1281/Pdt.G/2003/PA.Bdg, mengenai harta bersama yang bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2004, adapun isi putusan tersebut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2) Menetapkan bahwa rumah dan tanah yang dikenal dengan sebutan jalan Sentosa Asih Jaya III No.25 terletak di Kota Bandung Kecamatan Rancasari Kelurahan Cipamolokan RT.05 RW.05. Seluas 98 m² beserta kewajiban-kewajiban yang melekat kepadanya adalah harta bersama penggugat dan tergugat. 3) Menetapkan bagian masing-masing pihak adalah seperdua bagian. 4) Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian butir 2 kepada penggugat. 5) Tidak menerima selain dan selebihnya, serta menghukum penggugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara.

Namun dengan keputusan pengadilan tersebut tergugat merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding yaitu ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Bertepatan dengan tanggal 12 April 2004 dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima. Selanjutnya tertulis dengan nomor putusan sebagai berikut: Nomor.99/Pdt.G/2004/PTA.Bdg.

Setelah menimbang dan meninjau ulang kembali berkas perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bandung tentang duduk perkara yang ada dalam konpensi dan rekompensi yang diajukan oleh penggugat mengenai harta bersama tersebut maka semua putusan yang diputuskan Pengadilan Agama tersebut dimentahkan kembali, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan dan mengadili sendiri, dan memerintahkan untuk memeriksa kembali dan meninjau kembali berkas-berkas perkara yang diputus Pengadilan Agama Bandung. Dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Mengadili sebagai berikut: (1) Membatalkan

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1281/Pdt.G/2003/PA.Bdg. Tanggal 30 Maret 2004 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1425 H; (2) Menolak gugatan Penggugat Kompensi (terbanding) seluruhnya; (3) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya; (4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp.172.000.00 (5) Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding

Putusan hakim yang sudah diputuskan, keadilannya tidak hanya di dasarkan pada hukum tertulis saja (undang-undang), melainkan pula atas dasar dalil-dalil syar'i serta nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat. Seorang hakim diberikan kebebasan untuk menemukan serta menggali hukum yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jalan ijtihad, sebab hakim sebagai penegak keadilan dan penggali hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, menyatakan bahwa: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat "

Selanjutnya putusan hakim harus memuat pula alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis sebagai dasar untuk penggalian hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang produk putusan perkara banding, selain dasar dan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, juga mengkaji tentang metode istinbath yang diterapkan dalam memutuskan perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bdg tentang gugatan harta bersama.

B. Perumusan Masalah

Pengadilan Tinggi Agama Bandung berfungsi sebagai tempat pencari keadilan tingkat banding untuk wilayah Bandung. Adapun yang berperkara antara Emmy Sukmaya Ningsih binti Dana Soekmana sebagai Pembanding dengan yoes Trie cahyanto bin Soemarsono sebagai Terbanding, ingin mendapatkan suatu keputusan dari majelis hakim dengan seadil-adilnya, artinya salah satu pihak jangan sampai ada yang dirugikan melalui putusannya Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung tentang Gugatan Harta Bersama.

Dari permasalahan di atas, penulis dapat mengangkat beberapa beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum yang diterapkan Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung tentang Gugatan Harta Bersama?
2. Metode apa yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung tentang Gugatan Harta Bersama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang diterapkan Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung tentang Gugatan Harta Bersama.
2. Untuk mengetahui metode apa yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung tentang Gugatan Harta Bersama.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 46), kerangka berpikir dalam penelitian putusan Pengadilan Agama terdiri atas enam komponen, yakni (1) sumber hukum tertulis dalam peraturan Perundang-undangan; (2) sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab Qur'an dan kitab Hadis, dan kitab Fiqh; (3) hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam Pasal-Pasal dari peraturan Perundang-undangan; (4) hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat Fuqaha; (5) pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan; (6) putusan pengadilan yang berupa naskah . Untuk lebih jelasnya, hubungan berbagai komponen itu dapat diperagakan dalam skema dibawah ini :

Gambar 1:

Model kerangka berpikir dalam penelitian Putusan Peradilan Agama



Keterangan:

- > : Hubungan Kausal (langsung)
- > : Hubungan Kausal (tidak langsung)
- : Hubungan Fungsional

Kerangka berpikir pada penelitian ini didasarkan sebagai berikut:

Pertama, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki dimensi ganda. Disatu pihak, putusan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTA Bandung merupakan wujud penerapan atau penampakan hukum (*Izhhar al-hukm*) dari Undang-undang yang berlaku terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Disamping itu juga, merupakan pencerminan pembentukan atau penemuan hukum (*Rechtsfinding*) oleh hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang mempunyai kewajiban melakukan *ijtihad*.

Kedua, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum materil (substantif) maupun hukum formil (prosedural).

Ketiga, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung didasarkan pada hukum tidak tertulis, terutama doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Disamping itu, dalam berbagai hal didasarkan pada perilaku manusia yang mempola, ajeg dan mengikat.

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004. Hal itu memberi kemungkinan pada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan dan penemuan hukum baru.

Kelima, putusan PA Bandung yang diajukan dan dimasukkan dalam register perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung Perkara ini termasuk dalam cakupan kekuasaan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik kekuasaan mutlak (*absolute competentie*) maupun kekuasaan relatif (*relatief competentie*).

Keenam, putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi (sumber hukum tertulis) dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan Peradilan tentang perkara yang sama, meskipun sistem Peradilan di Indonesia tidak menganut asas preseden.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 231), metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Data yang dijadikan penelitian data ini adalah data dokumenter, yaitu putusan dan berkas perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung.

Putusan dan berkas perkara tersebut dianalisis berdasarkan isinya dengan memilih dan memilah, membandingkan data-data tersebut kemudian menghubungkannya antara data-data yang telah ada.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan bertitik tolak dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah penelitian yang dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, yakni dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang dikemukakan didasarkan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah penelitian. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini beradal dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Adapun yang menjadi sumber

pokok dari data-data tersebut adalah putusan dan berkas perkara dari dokumen resmi PA dan PTA.Bandung.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber lain yang menunjang dari sumber pokok, baik itu hukum acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku fiqh, buku-buku ilmiah, makalah-makalah serta buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan diantaranya:

Pertama, Teknik studi naskah (*dokumenter*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari PA dan PTA.Bandung, yaitu berupa putusan dan berkas perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung.

Kedua, Teknik Kepustakaan (*book survay*), yaitu menghimpun teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sumber data yang diperlukan yang terdiri dari putusan dan berkas perkara Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung tentang Gugatan Harta Bersama, UU Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, KHI, buku-buku atau kitab fiqh, buku-buku ilmiah, makalah-makalah serta buku bacaan lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

- b. Memilih, menyeleksi, membaca dan menelaah sumber.
- c. Mencatat hasil bacaan dan memberi kode terhadap hasil bacaan itu, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan jenis data.

5. Analisis Data

Data-data yang telah diinventarisir, baik itu dari dokumen PA dan PTA Bandung dengan berupa putusan dan berkas perkara, menyeleksi dari buku-buku kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data dan permasalahan yang akan diteliti, apakah data-data dan buku-buku itu telah lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan.

Kemudian analisis data dalam penelitian ini menggunakan penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu menganalisis dasar dan pertimbangan hukum serta metode yang diterapkan dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2004/PTA.Bandung sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan yang terdapat dalam penelitian ini.